



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	Salman Al Farizi alias Salman
Tempat lahir	:	Padang Sumatera Utara
Umur/tgl lahir	:	52 Tahun / 24 Juli 1967
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jalan Alfa Raya No. 10 Desa Sandik, Kec. Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat,, Jalan Adi Sucipto Lingkungan Dasan Lekong, Kel. Rembiga, Kec. Selaparang, Kota Mataram;
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Tidak ada

Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 April 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor tanggal 03 April 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 April 2020 sampai dengan tanggal 23 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 24 April 2020 sampai dengan tanggal 02 Juni 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 02 Juni 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 12 Juli 2020 sampai dengan tanggal 09 September 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 337/Pid.B/2020/PN Mtr tanggal 12 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 337/Pid.B/2020/PN Mtr tanggal 12 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksidan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa SALMAN AL FARIZI alias SALMAN bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatan sebagaimana didakwakan dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SALMAN AL FARIZI alias SALMAN pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 sekitar jam 20.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2020 bertempat di Jalan Adi Sucipto Lingkungan Dasan Lekong Kel. Rembige Kecamatan Selapang Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram telah dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap HARIANTO alias ANTOK (korban) yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa bersama pacarnya datang ke rumah saksi HARIANTO alias ANTOK di Karang Bagu Cakranegara dan minta diantar ke sebuah rumah makan padang di Rembige. Karena saksi HARIANTO alias ANTOK bekerja sebagai tukang ojek selanjutnya saksi HARIANTO alias ANTOK mengantar terdakwa. Setelah tiba ditempat tujuan, saksi HARIANTO alias ANTOK kemudian meminta ongkos sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada terdakwa akan tetapi terdakwa mengatakan tidak ada uang. Karena terdakwa tidak ada uang, saksi HARIANTO alias ANTOK lalu mengambil rokok terdakwa dengan harapan terdakwa mau membayar ongkos ojek akan tetapi hal itu justru membuat terdakwa marah lalu memukul saksi HARIANTO alias ANTOK sebanyak satu kali kearah wajahnya yang menyebabkan saksi HARIANTO alias ANTOK terjatuh, setelah itu terdakwa menendang kepala saksi HARIANTO alias ANTOK.

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 337/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah bangun, saksi HARIANTO alias ANTOK lalu menghampiri terdakwa lagi dan saat itu terdakwa kembali memukul saksi HARIANTO alias ANTOK hingga terjatuh dan juga menendang kepala saksi HARIANTO alias ANTOK hingga saksi HARIANTO alias ANTOK pingsan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi HARIANTO alias ANTOK mengalami luka robek pada pelipis kanan ukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma satu sentimeter, memar kehitaman pada kelopak mata kanan ukuran tiga koma lima sentimeter kali tiga koma lima sentimeter bengkak warna kemerahan pada pelipis kana ukuran enam sentimeter kali empat sentimeter, luka robek dan luka memar pada pelipis kiri dan luka robek pada kepala bagian belakang kiri kuran satu kali nol koma dua sentimeter sebagaimana diuraikan dalam visum et repertum Nomor : Sket/Ver/83/IV/2020/Rumkit tanggal 3 April 2020 yang ditandatangani oleh dr. Dewa Made Khrisna B., dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Mataram Polda NTB dengan kesimpulan luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul, dan akibat peristiwa tersebut saksi HARIANTO alias ANTOK terhalang dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari selama satu bulan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HARIANTO ALIAS ANTOK** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang saya berikan adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa,
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan saksi pada BAP benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan kaitannya karena penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi yang terjadi pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 sekitar jam 20.00 wita bertempat di Rumah Makan Barangin di Jalan Adi Sucipto Lingkungan Dasan Lekong Kel. Rembige Kecamatan Selapang Kota Mataram;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah tukang ojek, dan awalnya terdakwa bersama pacarnya datang ke rumah saksi di Karang Bagu Cakranegara dan meminta saksi untuk mengantarnya ke rumah makan padang Barangin di Rembige, setelah tiba ditempat tujuan saksi meminta ongkos ojek

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 337/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada terdakwa akan tetapi terdakwa mengatakan tidak ada uang, dan karena terdakwa tidak mau memberi ongkos lalu saksi mengambil rokok terdakwa diatas meja dengan harapan terdakwa mau membayar ojek akan tetapi terdakwa tetap tidak memberikan ongkos ojek kepada saksi;

- Bahwa karena saksi perlu uang untuk mengisi bensin, saksi terus meminta kepada terdakwa namun terdakwa menjadi marah dan memukul saksi sebanyak satu kali kearah wajah hingga saksi jatuh dan terdakwa juga menendang kepala saksi, lalu bangun dan menghampiri terdakwa lagi dan saat itu terdakwa kembali memukul dan menendang saksi hingga saksi terjatuh dan pingsan;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan terdakwa dan sering mengantar terdakwa, biasanya saksi diberi uang sebagai ongkos dan juga kadang-kadang diberikan nasi padang;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami luka robek pada pelipis kanan memar kehitaman pada kelopak mata kanan, bengkak pada pelipis kanan, luka robek dan luka memar pada pelipis kiri dan luka robek pada kepala bagian belakang kiri.
- Bahwa setelah mengalami penganiayaan tersebut, saksi tidak dapat melaksanakan aktifitas atau kegiatan sehari-hari selama hampir sebulan;

Atas keterangan tersebut, terdakwa membenarkan sebagian dan menerangkan bahwa terdakwa datang bersama anak terdakwa dan bukan pacar terdakwa dan terdakwa juga sudah memberitahu saksi Antok bahwa terdakwa tidak punya uang;

2. Saksi **SARNIWATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan saksi pada BAP benar,
- Bahwa saksi memberikan keterangan kaitannya karena penganiayaan yang dialami oleh suami saya yaitu saksi HARIANTO yang terjadi pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 sekitar jam 20.00 wita bertempat di Rumah Makan Barangin di Jalan Adi Sucipto Lingkungan Dasan Lekong Kel. Rembige Kecamatan Selapang Kota Mataram;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian penganiayaan yang dialami oleh suami saksi karena saksi hanya mendengar kabar dari Ketua RT Karang Bagu kalau suami saksi mengalami kecelakaan dan sudah dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara, lalu saksi langsung pergi ke rumah sakit

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 337/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melihat suami saksi sedang terbaring di ruang UGD dalam keadaan tidak sadarkan diri;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui kalau saksi Harianto saksi mengalami penganiayaan, dan saat dirumah sakit saksi diberitahu oleh polisi yang ada di rumah sakit bahwa saksi Harianto bukan mengalami kecelakaan akan tetapi telah dipukul oleh terdakwa Salman;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara suami saksi dengan terdakwa Salman sehingga suami saya dipukul;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut, saksi Harianto mengalami luka pada kedua pelipis mata dan dijahit, hidungnya mengeluarkan darah, bengkak pada bibir bagian atas dan luka pada bagian belakang kepala dan dijahit.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

1. Saksi **ZULKARNAEN ALIAS SAMSUL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang saya berikan adalah benar;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan saksi pada BAP benar,
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan peristiwa penganiayaan terhadap saksi Harianto yang dilakukan oleh terdakwa;
- - Bahwa Peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 sekitar jam 20.00 wita bertempat di Rumah Makan Barangin di Jalan Adi Sucipto Lingkungan Dasan Lekong Kel. Rembige Kecamatan Selapang Kota Mataram dan saya melihat kejadian tersebut karena saya bekerja di rumah makan Padang Barangin;
- Bahwa pada saat terjadinya penganiayaan saksi sedang duduk di rumah makan, lalu melihat terdakwa masuk ke dalam rumah makan disusul oleh saksi korban dan setelah itu saksi mendengar antara terdakwa dengan korba terjadi keributan, kemudian saksi melihat korban sudah terjatuh di lantai karena dipukul oleh terdakwa dan setelah itu saksi melihat terdakwa menginjak wajah korban dengan kaki kanannya, lalu saksi membangunkan korban dan membantunya berjalan keluar dan saat korban berada didepan meja kasir, terdakwa dan korban ribut lagi dan saat itu saksi melihat terdakwa kembali memukul wajah korban hingga korban terjatuh dan selajutnya terdakwa menginjak korban lagi hingga korban pingsan.

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 337/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi melihat korban mengalami luka pada bagian kepala dan luka disekitar mata kiri dan kanan dan mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya keributan antara terdakwa dan saksi korban Harianto tersebut;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **ARI NURROHMAN ALIAS ARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan peristiwa penganiayaan terhadap saksi Harianto yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 sekitar jam 20.00 wita bertempat di Rumah Makan Barangin di Jalan Adi Sucipto Lingkungan Dasan Lekong Kel. Rembige Kecamatan Selapang Kota Mataram dan saya melihat kejadian tersebut karena saksi bekerja di rumah makan Padang Barangin;
- Bahwa pada saat terjadinya penganiayaan saksi sedang duduk di meja kasir, saksi melihat terdakwa masuk ke dalam rumah makan disusul oleh korban dan setelah itu saksi mendengar terdakwa mengatakan "saya tidak punya uang" dan setelah itu terdakwa menghapiri korban dan mengatakan "kamu lama-lama kurang ajar". Lalu saksi melihat terdakwa memukul korban dengan tangan kirinya kebagian wajah korban hingga korban terjatuh di lantai dan setelah itu terdakwa menginjak wajah korban dengan kaki kanannya, lalu saksi Zulkarnain membantu membangunkan korban dan membawanya ke depan meja kasir, tetapi saat korban berada di depan meja kasir, terdakwa dan korban ribut lagi dan saat itu saksi melihat terdakwa kembali memukul wajah korban hingga korban terjatuh dan selanjutnya terdakwa menginjak korban lagi hingga korban pingsan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi melihat korban mengalami luka pada bagian kepala dan luka disekitar mata kiri dan kanan dan mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya keributan antara terdakwa dan saksi korban Harianto tersebut;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 337/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Harianto alias Antok pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 sekitar jam 20.00 wita bertempat di Rumah Makan Barangin di Jalan Adi Sucipto Lingkungan Dasan Lekong Kel. Rembige Kecamatan Selapang Kota Mataram;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah mengenal dengan saksi korban Harianto alias Antok, saat itu saksi datang ke rumah saksi korban bersama dengan anak terdakwa meminta bantuan kepada saksi korban Harianto untuk mengantar saksi dari Karang Bagu Cakranegara menuju ke rumah makan Padang Barangin di Rembige, dan sebelumnya terdakwa sudah menyampaikan akan memberi sebungkus nasi setibanya di Rembige, akan tetapi sebelum tiba di lampu merah Rembige, saksi korban Harianto mengatakan bahwa bensin sepeda motornya habis sehingga terdakwa disuruh jalan kaki namun setelah berjalan cukup jauh, saksi Harianto bisa menhidupkan sepeda motornya lalu saksi melanjutkan perjalanan, dan setelah tiba di Rumah Makan Padang Barangin, terdakwa menyuruh anak saksi untuk membungkus nasi buat Harianto dan setelah nasi itu diberikan, Harianto meminta uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan saat ini tidak pegang uang, lalu saksi Harianto kemudian mengambil rokok terdakwa sehingga terdakwa meminta kepada Harianto untuk mengembalikan rokok yang diambilnya, saat itu saksi Harianto tidak mau mengembalikan rokok terdakwa sehingga terdakwa menjadi emosi dan langsung memukul saksi Harianto dengan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali kearah wajahnya hingga saksi Harianto terjatuh dan setelah itu terdakwa keluar dari rumah makan, setelah itu terdakwa kembali ke dalam untuk mengambil tas terdakwa dan saat terdakwa berdiri didepan meja kasir dan Harianto juga berdiri di depan meja kasir, terdakwa kembali meminta rokok kepada saksi Harianto dan saat ini saksi Harianto mengancam saya dengan mengatakan "saya tunggu kamu di luar" sehingga terdakwa langsung emosi dan memukul Harianto lagi pada bagian wajah hingga saksi Harianto terjatuh dan setelah itu terdakwa terdakwa saksi Harianto;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang berkesesuaian satu sama lain Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 337/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 sekitar jam 20.00 wita terdakwa menemui saksi Harianto alias Antok seorang tukang ojek dirumahnya di Karang Bagu Cakranegara dan minta diantar ke rumah makan padang Barangin di Jalan Adi Sucipto Lingkungan Dasan Lekong Kel. Rembige Kecamatan Selapang Kota Mataram.
- Bahwa saksi Harianto alias Antok kemudian mengantar terdakwa dan sekitar 50 meter berjalan, pacar terdakwa ikut naik sehingga saksi Harianto alias Antok dengan berbonceng tiga menuju ke rumah makan Barangin
- Bahwa setelah tiba ditempat tujuan, saksi Harianto alias Antok meminta ongkos Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada terdakwa akan tetapi terdakwa mengatakan tidak ada uang.
- Bahwa karena terdakwa tidak mau memberinya ongkos, saksi Harianto alias Antok lalu mengambil rokok terdakwa dan menyimpannya didalam kantung bajunya dengan harapan terdakwa mau membayar ojek akan tetapi terdakwa tetap tidak memberikan ongkos ojek.
- Bahwa karena saksi Harianto alias Antok perlu uang untuk mengisi bensin, saksi terus meminta uang kepada terdakwa sehingga terdakwa menjadi marah lalu memukul saksi Harianto alias Antok sebanyak satu kali kearah wajahnya dengan menggunakan tangan kiri yang terkepal hingga saksi Harianto alias Antok terjatuh dan pingsan dan setelah itu terdakwa lalu menendang kepala saksi Harianto alias Antok
- Bahwa saksi Ari Nurrohman alias Ari yang melihat kejadian tersebut lalu membantu membangunkan saksi Harianto alias Antok dan membawanya jalan keluar dan saat berada didepan meja kasir, saksi Harianto alias Antok bertemu dengan terdakwa lagi dan saat itu saksi Harianto alias Antok mengatakan "saya tunggu kamu diluar"
- Bahwa karena merasa diancam terdakwa kembali memukul lagi saksi Harianto alias Antok dan juga menendangnya hingga saksi Harianto alias Antok terjatuh dan pingsan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Harianto alias Antok mengalami luka robek pada pelipis kanan, memar kehitaman pada kelopak mata kanan, bengkak warna kemerahan pada pelipis kanan, luka robek dan luka memar pada pelipis kiri dan luka robek pada kepala bagian belakang kiri sebagaimana diuraikan dalam visum et repertum Nomor : Sket/Ver/83/IV/2020/Rumkit tanggal 3 April 2020 yang ditandatangani oleh dr. Dewa Made Khrisna B., dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Mataram Polda NTB dengan kesimpulan luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 337/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Harianto alias Antok tidak dapat melaksanakan aktifitas atau kegiatan sehari-hari selama sekitar sebulan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur melakukan penganiayaan;

Ad. 1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk kepada subyek hukum ialah orang yang diajukan ke muka persidangan dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud "barang siapa" adalah Terdakwa yang setelah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu Salman Al Farizi alias Salman;

Menimbang, bahwa dipersidangan Hariadi alias Lutung telah dapat menjawab semua pertanyaan dari Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik, karena itu berdasarkan fakta-fakta tersebut unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka juga termasuk dalam penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dimuka persidangan Terdakwa persidangan bahwa terdakwa SALMAN AL FARIZI als. SALMAN pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 sekitar jam 20.00 wita terdakwa menemui saksi Harianto alias Antok seorang tukang ojek dirumahnya di Karang Bagu Cakranegara dan minta diantar ke rumah makan padang Barangin di Jalan Adi Sucipto Lingkungan Dasan Lekong Kel. Rembige Kecamatan Selapang Kota Mataram, saksi Harianto alias Antok kemudian mengantar terdakwa dan sekitar 50

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 337/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter berjalan, pacar terdakwa ikut naik sehingga saksi Harianto alias Antok dengan berbonceng tiga menuju ke rumah makan Barangin, lalu setelah tiba ditempat tujuan, saksi Harianto alias Antok meminta ongkos Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada terdakwa akan tetapi terdakwa mengatakan tidak ada uang karena terdakwa tidak mau memberinya ongkos, saksi Harianto alias Antok lalu mengambil rokok terdakwa dan menyimpannya di dalam kantung bajunya dengan harapan terdakwa mau membayar ojek akan tetapi terdakwa tetap tidak memberikan ongkos ojek, karena saksi Harianto alias Antok perlu uang untuk mengisi bensin, saksi terus meminta uang kepada terdakwa sehingga terdakwa menjadi marah lalu memukul saksi Harianto alias Antok sebanyak satu kali kearah wajahnya dengan menggunakan tangan kiri yang terkepal hingga saksi Harianto alias Antok terjatuh dan pingsan dan setelah itu terdakwa lalu menendang kepala saksi Harianto alias Antok, saksi Ari Nurrohman alias Ari yang melihat kejadian tersebut lalu membantu membangunkan saksi Harianto alias Antok dan membawanya jalan keluar dan saat berada didepan meja kasir, saksi Harianto alias Antok bertemu dengan terdakwa lagi dan saat itu saksi Harianto alias Antok mengatakan "saya tunggu kamu diluar", sehingga oleh karenanya telah memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menilai dan berpendapat bahwa unsur : melakukan penganiayaan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa dimuka persidangan telah mengakui kesalahannya dan hanya mohon keringanan hukuman seringan-ringannya yang untuk itu Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya sama halnya dengan Terdakwa tetap dalam permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap dan ditahan dalam rumah tahanan negara maka lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terdakwa didasarkan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 337/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan terhalangnya bagi korban melakukan pekerjaannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini sudah dianggap patut dan adil sesuai dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa;

Mengingat akan ketentuan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Salman Al Farizi alias Salman elah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2020 oleh kami, Nyoman Ayu Wulandari S.H., MH sebagai Hakim Ketua, Mahyudin Igo, S.H., dan I Wayan Sugiartawan, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Sri Indrawati, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Iman Firmansyah, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan Terdakwa;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 337/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mahyudin Igo, SH

Nyoman Ayu Wulandari, S.H, M.H

I Wayan Sugiartawan, S.H

Panitera Pengganti,

Sri Indrawati, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)